

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 092/PM.00.02/K.JI-04/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

24 Maret 2023

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro

di

BOJONEGORO

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum tahun 2024 (sub tahapan verifikasi faktual kedua nama dukungan bakal calon anggota DPD) pada 26 Maret s/d 8 April 2023 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuat jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kedua dan menyampaikan jadwal serta Tim verifikasi faktual kedua kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;
- b. Melaksanakan verifikasi faktual kedua nama dukungan bakal calon anggota DPD oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan KPU No 10 Tahun 2022 Pasal 126 yang berbunyi "Ketentuan mengenai verifikasi faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota";
- c. Menyampaikan *by name* nama dukungan bakal calon anggota DPD yang akan dilakukan verifikasi faktual kedua kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
- d. Mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan no telepon LO bakal calon anggota DPD untuk verifikasi faktual kedua kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip.